

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
SEMANDA LEKOK  
(STUDI PADA MASARAKAT LAMPUNG PESISIR  
DESA BAKHU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**BERTHA YOLANDA**  
NPM : 1621010187

**JURUSAN : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
SEMANDA LEKOK  
(STUDI PADA MASARAKAT LAMPUNG PESISIR  
DESA BAKHU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**BERTHA YOLANDA**  
NPM : 1621010187

**JURUSAN : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**

Pembimbing I : Dr. Zuhraeni, S.H, M.H

Pembimbing II : Dr.Hj. Linda Firdawati, S.Ag,M.H

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023M**

## ABSTRAK

Pernikahan pada masyarakat Lampung Pesisir Desa Bakhu ada yang namanya Semanda Lekok yang mana seorang laki-laki masuk pada keluarga perempuan. Dalam penelitian ini membahas bagaimana praktik pernikahan semanda lekok pada Masyarakat Desa Bakhu kecamatan Batu Ketulis Lampung barat,dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pernikahan semanda lekok.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan semanda lekok pada Masyarakat Desa Bakhu kecamatan Batu Ketulis Lampung barat,dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pernikahan semanda lekok.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan bersifat deskriptif analitik yakni penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya adalah analisis kuitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bawa pernikahan semanda lekok yang dilakukan pada Desa Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat berdasarkan ketentuan adat,pada masyarakat hukum adat lampung saibatin, hendaknya pernikahan semanda lekok tetap di lakukan hanya saja di beri nasehat kepada pribadi yang hendak melangsungkan pernikahan semanda lekok,agar calon isteri bisa memenuhi hak dan kewajibannya terhadap suaminya dan suami nya pun memenuhi hak dan kewajiban terhadap kedua orang tua kedua belah pihak suami-isteri.

**Kata Kunci :** *Hukum Islam, Praktek Semanda Lekok*

## SURAT PERNYATAAN

Saya tang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bertha Yolanda  
NPM : 1621010187  
Program Studi : Hukum keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “ **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEMANDA LEKOK** ” (Studi Pada Masyarakat Lampung Pesisir Pekon Bakhu) adalah benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian kecuali yang telah dirujuk dan disebut dan footnote atau daftar fustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung 22 november 2022



**Bertha Yolanda**  
NPM. 1621010187



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik  
*Semanda Lekok* (Studi Pada Masyarakat  
Lampung Pesisir Barat *Pekon Bakhu*)  
**Nama Mahasiswa** : Bertha Yolanda  
**NPM** : 1621010187  
**Program Studi** : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Zuhra'ni, S.H., M.H.**  
NIP. 196505271992032002

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197112041997032001

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah**

**Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.**  
NIP.197504282007101003





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Semanda Lekok (Studi Pada Masyarakat Lampung Pesisir Barat Pekon Bakhu)** disusun oleh **Bertha Yolanda NPM: 1621010187** program studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**. Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada : Selasa, 22 November 2022

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**

  
(.....)

**Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H.**

  
(.....)

**Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

  
(.....)

**Penguji II : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H, M.H**

  
(.....)

**Penguji III : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag, MH**

  
(.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

  
**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَانَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahlah orang-orang ymg masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamuyang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya dan Allah Maha luas (Pemberiannya), Maha mengetahui(An-Nur: 32).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*(  
Surabaya: Fajar mulya) h. 275

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, dengan rasa ikhlas dan tulus saya persembahkan sebagai tanda bakti, hormat dan cinta serta rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada orang yang telah memberi makna dalam hidupku. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda tercinta Amrin dan Ibunda tercinta Emilda yang telah membimbingku, merawatku, membesarkanku, memotivasiku, dan selalu mendo'akanku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa meridhoi langkahku untuk mencapai cita-citaku.
2. Adikku tersayang Erza, Yudi dan Azalia, terimakasih selalu memberi semangat dan dorongan kepadaku.
3. Sahabat Seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) angkatan 2016 .
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menuntut ilmu






## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Bertha Yolanda, yang dilahirkan di desa Bakhu kabupaten Lampung Barat pada tanggal 20 Oktober 1995, putra Pertama dari empat bersaudara buah hati pasangan ayahanda Amrin dan Ibu Emilda. Penulis tinggal di Perumahan Permata Biru Sukarame Bandar Lampung.

Penulis memulai pendidikan formal di SD N 1 Bakhu Lampung Barat 2001-2007, dan melanjutkan jenjang pendidikan di MTS N 1 Liwa Lampung Barat tahun 2007-2010, melanjutkan pendidikan di SMK S Gunung Jati Jakarta Utara tahun 2010-2013, dan melanjutkan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) angkatan 2016 kelas B.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Semanda Lekok (Studi Pada Masyarakat Lampung Pesisir Desa Bakhu)”, shalawat beserta salam diperuntukan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang taat menjalankan ajaran agama-Nya.

Penulis menyusun skripsi ini sebagai bagian dari prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan Alhamdulillah dapat penulis selesaikan sesuai dengan rencana.

Dalam upaya penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dengan tidak mengurangi rasa terimakasih atas bantuan semua pihak, maka secara khusus penulis ingin menyebutkan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag., Ph. D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku sekretaris Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Zuhraeni, S.H, M.H sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta arahan demi selesainya penulisan skripsi ini dan Dr.Hj. Linda Firdawati, S.Ag, M.H, sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepada kedua orangtuaku ayahku Amrin dan ibuku Emilda

terimakasih atas doamu, didikanmu, kasih sayangmu, motivasi serta semangat yang selalu engkau berikan kepada anakmu sehingga anakmu dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Bapak dan ibu dosen beserta staf karyawan Fakultas Syariah yang mendidik, dan memberikan ilmu, waktu dan layanannya dengan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah.
8. Kepada rekan sekelasku Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) angkatan 2016 terimakasih atas semangat dan motivasi dari kalian semua, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Swt

Bandar Lampung, 22 November 2022



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	10
2. Populasi dan Sampel .....	11
3. Metode Pengumpulan Data .....	11
4. Metode Analisi Data .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	13
1. Pengertian Perkawinan .....	13
2. Dasar Hukum Islam .....	15
B. Hukum Melakukan Perkawinan .....	17
C. Suami Istri dalam Rumah Tangga .....	35
1. Pengertian Kewajiban dan Pengabdian Istri .....	35
2. Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga .....	37

3. Menurut Hukum Islam .....	38
D. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	31
1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	31
2. Prinsip-Prinsip Perkawinan .....	33
E. Adat Atau'ruf .....	35
1. Pengertian Adat Atau'ruf .....	35
2. Macam-Macam Al-'adah/Al-Urf .....	37
3. Penyerapan Adat dalam Hukum Islam .....	38
F. Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	40
1. Prinsip-Prinsip Keturunan dalam Masyarakat Hukum Adat .....	40
2. Bentuk-Bentuk Perkawinan dalam Masyarakat Hukum Adat .....	40
3. Harta Perkawinan dalam Hukum Adat .....	41
4. Hubungan Anak dengan Orangtua dalam Hukum Adat .....	42
G. Perkawinan Adat Pada Masyarakat Lampung .....	42
1. Perkawinan Semanda .....	43
2. Perkawinan Jujur .....	49
3. Perkawinan Mentas .....	50
H. Penelitian Relevan .....	51

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	55
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat .....	55
2. Sejarah Semanda Lekok .....	56
3. Perkawinan Semanda Lekok di Desa Bakhu .....	57

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Pernikahan Semanda Lekok pada Masyarakat Lampung Pesisir Desa Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Lampung Barat .....	65
---	----



B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Semanda Lekok.....	66
---	----

**BAB V KESIMPULAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini
Tabel 2	Data Awal Kemampuan Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 5-6
Tabel 3	Lembar Presentase Pra Penelitian Motorik Halus Anak Kelas B
Tabel 4	Kisi-Kisi Observasi Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini
Tabel 5	Pedoman Lembar Observasi Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini Melalui Teknik Mozaik
Tabel 6	Pedoman Lembar Observasi Peranan Guru dalam Mengembangkan Motorik Halus melalui Teknik Mozaik
Tabel 7	Kisi-Kisi Wawancara Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini Melalui Teknik Mozaik
Tabel 8	Hasil Observasi Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini Melalui Teknik Mozaik



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. PENEGASAN JUDUL

Judul skripsi ini adalah **”Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Semanda Lekok (Studi Pada Masyarakat Lampung Pesisir Desa Bakhu)”** Penulis perlu menjelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam judul ini, yang diharapkan dapat memahami judul yang dimaksud dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Analisis

Mudiaraharjo mengemukakan bahwa analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengatagorikan sehingga di peroleh suatu temuan berdasarkan focus atau masalah yang ingin di jawab. Tujuan dari analisis data ialah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami dan dijadikan informasi yang nantinya dapat dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik analisa data yang bersifat Desrkiftif-Kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrument penelitian. Di jelaskan mengenai teknik yang digunakan dalam mengambil data dan analisis data dari semua data yang telah di peroleh dalam penelitian, baik saat melakukan observasi yang menggunakan kisi kisi sebagai bahan acuan dan lembar observasi yang datanya tentang mengembangkan nilai nilai moral dan agama.

## 2. Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam atau Syariat Islam adalah system kaidah-kaidah yang didasarkan kepada Wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakan secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk hambanya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliah.<sup>1</sup>

## 3. Semanda Lekok

Pernikahan Semanda secara umum adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak disertai pembayaran dari pihak calon suami kepada pihak calon isteri setelah terjadi ikatan perkaawinan suami harus menetap dipihak keluarga isteri dan harus melepaskan hak dan kedudukannya dari kerabatnya sendiri.<sup>2</sup>

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Alasan Objektif

Permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, untuk mengetahui bagaimana pandangan

---

<sup>1</sup>Eva Iryani, *Demokrasi dan Hak asasi Manusia, Di Dalam jurnal Ilmiah Universitas Batanghari jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017.halaman24.

<sup>2</sup> Dr.Hj.Zuhraeni,SH.,MH,*Serba Serbi Hukum Adat*,Fakultas syariah iain raden intan Bandar lampung , 2017 h.53.

terhadap Hukum Islam mengenai praktik Semanda Lekok dan bagaimana menjalankan keharmonisan dalam rumah tangga dalam Semanda Lekok pernikahan Semanda Lekok.

## 2. Alasan Subjektif

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, serta dari aspek bahasa, skripsi ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari dibangku kuliah khususnya jurusan *AL-Ahwal-Al-Syakhshiyah Pakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*.

## C. Latar Belakang

Pengertian Hukum Islam secara bahasa, kata Syariah berarti "jalan ke sumber air" dan tempat orang-orang minum. Orang Arab mengartikan ini jalan setapak menuju sumber mata air yang diberi tanda sangat jelas agar dapat terlihat oleh mata. Adapun kata fiqh secara bahasa berarti yang artinya adalah paham. Sedangkan secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum Syar'i yang berhubungan dengan amal perbuatan hamba yang berdasarkan dalil-dalil yang terperinci.<sup>3</sup>

Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri ataupun keinginan didalam dirinya. Dan pernikahan merupakan salah satu naluri serta kewajiban dari seorang manusia. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan lengkap dengan tata cara dan aturan-aturan Allah SWT.

---

<sup>3</sup>Ahmad sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *kaidah-kaidah praktis memahami fiqh islam*, (purwodadi sedayu gresik, 2008), Cet. ke-2, h. 1.



Dalam mewujudkan keluarga sakinah yang diridhoi Allah SWT. Al-Quran surat An- Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ بَنِينَ  
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
 يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan mu pasangan (suami atau istri ) dari jenis mu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasangan,serta memberikan rezeki yang baik dari yang baik.mengapa mereka mengimani yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”(Qs. An Nahl:72)<sup>4</sup>

Islam memandang bahwa perkawinan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya maupun masyarakat. Perkawinan disamping juga proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar keduanya mendapatkan kesejukan lahir dan batin dan pernikahan juga merupakan suatu ikatan suci antara suami dan istri setelah dilangsungkannya suatu pernikahan. Walaupun demikian pernikahan bukanlah suatu perkara yang mudah dan dipandang sebelah mata, sebab bila kurangnya kematangan untuk membina rumah tangga, baik dari usia dan kurangnya sifat kedewasaan dan kematangan ilmu pengetahuan sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Surah Annur ayat 32, Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.( Q.S. Annur : 32).<sup>5</sup>

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh Syara’ untuk menghalalkan percampuran keduanya. Sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan negara kepulauan, dikatakan Negara kepulauan karena memang Indonesia terdiri dari beribu ribu pulau, dan memiliki banyak ragam suku adat istiadat yang berbeda. perbedaan tempat tinggal juga mempunyai beberapa perbedaan baik dari segi ekonomi, adat istiadat dan kebiasaan.

Perbedaan suku dan adat istiadat setempat berpengaruh pada adat istiadat tertentu. Termasuk dalam masalah pernikahan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain, walaupun demikian tetap saja

---

<sup>5</sup>. Slamet Abidin Dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1., h, 11.

<sup>6</sup> *Ibih*, h 12.

ada yang sama secara ensensial yang sama dalam pelaksanaan perkawinan adat tersebut. Namun tata cara perkawinan di Indonesia ini banyak perbedaan antar suku antara suku yang satu dengan yang lainnya.

Perkawinan menurut hukum adat dan prinsip keturunan dalam masyarakat hukum adat pada umumnya masyarakat hukum adat di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis prinsip-prinsip keturunan, masyarakat patrilineal adalah masyarakat yang menarik garis keturunan melalui garis ayah, masyarakat matrilineal merupakan masyarakat yang menarik garis keturunan melalui garis ibu, masyarakat bilateral atau parental yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan melalui kedua belah pihak ( garis ayah dan ibu).<sup>7</sup>

Misalnya dalam pelaksanaan pernikahan adat lampung Pesisir Desa Bakhu umumnya masyarakat Bakhu ini menikah dengan cara patrilineal yang mana seorang si istri masuk ke kerabat suami dengan mengambil garis bapak di Suku Lampung Pesisir ini yang mana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada perempuan namun di lampung pesisir desa bakhu ini ada juga yang menikah dengan cara Semanda Lekok.

Sedangkan pengertian pernikahan Semanda secara umum adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak disertai pembayaran dari pihak calon suami kepada pihak calon isteri, setelah terjadi ikatan perkaawinan suami harus menetap dipihak keluarga isteri dan harus melepaskan hak dan kedudukannya dari kerabatnya sendiri.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Simanjuntak,*hukum perdata Indonesia*,(Jakarta kencana 2017),Cet-3,h,108.

<sup>8</sup> Zuhraeni,*Serba Serbi Hukum Adat*,(Fakultas syariah iain raden intan Bandar lampung 2017),h.53.

Sedangkan pengertian Semanda menurut masyarakat Lampung Pesisir Desa Bakhu ialah secara bahasa berarti orang yang mengikuti sedangkan secara makna "Semanda" adalah seorang yang ikut dan tinggal di rumah perempuan (matrilokal), sehingga suami menjadi bagian kelompok si istri begitu juga dengan adat istiadatnya dan keturunannya. Jadi, sebelum ditetapkan Semanda keluarga laki-laki mupakat atau mengadakan perjanjian pranikah bahwa benar benar si laki-laki mau masuk kedalam keluarga perempuan karena pada Semanda Lekok laki-laki terputus tanggung jawabnya terhadap keluarganya, adek, kakak, dan kedua orang tua kandungnya dan warisan pun terputus, laki-laki berpindah tanggung jawabnya ke keluarga perempuan baik adat istiadat maupun warisan dan keturunannya. Sedangkan Lekok itu sendiri secara bahasmena "mpel" secara makna seorang laki-laki yang mengikut perempuan dan bertanggung jawab penuh dengan keluarga perempuan lahir dan batin.

Ada beberapa istilah Bela Way Bela Asahan yang artinya menamakan suatu perkawinan jika seorang laki-laki melakukan Semanda Lekok tidak membawa bekal apa-apa sehingga dia berserah diri sepenuhnya kepada keluarga pihak istrinya, seandainya terjadi perceraian, maka si suami tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa dari harta si istri meskipun suami mempunyai harta dari usaha bersama suami-isteri pernah mereka usaha bersama jadi si laki pulang dengan tangan hampa.

Sebab pada umumnya terjadi temanda lekok di desa bakhu ini ada beberapa faktor, yang pertama diambil dari kesapakatan laki-laki dan perempuan dan dari keluarga kedua belah pihak laki laki dan perempuan dan ada beberapa sebab misalnya si istri anak kesayangan dan

mempunyai berlimpah harta yang menimbulkan kukuhnya orangtua agar calon suami masuk ke keluarga perempuan.

Kedua adalah faktor ekonomi calon suami lemah yang mengharuskan orang tua perempuan meminta kepada keluarga laki-laki agar laki-laki semanda lekok( laki laki ngikut kelurga perempuan). Aturan-aturan dalam kehidupan berumah tangga di dalam Semanda Lekok ini pada umumnya sesuai perjanjian awal kedua belah pihak keluarga sebelum di langungkannya pernikahan yang pertama adalah seorang laki-laki terputus tanggung jawabnya terhadap keluarga laki laki seperti bapak ibu dan adik kandungnya, terputus dari harta warisan dari keluarga laki-laki, bila terjadi perceraian maka suami tidak ada hak dari harta istri, kedudukan istri lebih tinggi untuk mengatur keuangan dan kebijakan dalam rumah tangga yang umum si suami punya hak kelola atas harta istri namun tidak ada hak untuk memiliki atau menjual dan jika istri meninggal diserahkan kepada anaknya dan apabila suaminya menikah lagi maka keluar atau tidak boleh lagi tinggal di rumah istri.

Berdasarkan uraian di atas dipandang layak untuk mengangkat kasus yang terjadi di Desa Bakhu Lampung Barat dimana terdapat aturan dalam praktik pernikahan Semanda Lekok yaitu seorang laki-laki terputus tanggung jawabnya terhadap keluarga laki laki seperti bapak ibu dan adik kandungnya, terputus dari harta warisan dari keluarga laki-laki. Untuk meneliti kasus tersebut peneliti akan mengambil judul **”Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Semanda Lekok (Studi Pada Masarakat Lampung Pesisir Desa Bakhu)”**



## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pernikahan Semanda Lekok Pada Masyarakat Lampung Pesisir Di Desa Bakhu Lampung Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Semanda Lekok Pada Masyarakat Lampung Pesisir Desa Bakhu Kabupaten Lampung Barat?

## **E. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan**

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, ditetapkan tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Praktik Pernikahan Semanda Lekok Pada Masyarakat Lampung Pesisir Di Desa Bakhu Lampung Barat.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Semanda Lekok Pada Masyarakat Lampung Pesisir Desa Bakhu Kabupaten Lampung Barat.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan secara teoritis maupun praktis

- a. Secara Teoritis,

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hukum keluarga dalam mewujudkan keharmonisan dalam berumah tangga.

b. Secara Praktis

Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwalul-Assakhsyah. UIN Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>9</sup> Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview atau wawancara dengan pihak yang bersangkutan yang ada di Lampung Pesisir Desa Bakhu Lampung Barat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian menghasilkan data dan deskriptif berupa kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekan kan pada angka, tetapi lebih menekan kan pada makna (data yang teramati ).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), h.40.

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ketiga, (Bandung: alfabeta, 2016), h.13-15.

## 2. Populasi dan sampel

### a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, dalam hal ini yang akan menjadi populasi adalah 3 orang dari Desa bakhu yang telah melakukan Praktik Pernikahan Semanda Lekok.

### b) Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Seperti yang dikemukakan Arisukanto apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi, Selanjutnya jika subyeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-50 % atau lebih.<sup>11</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian umumnya di kenal paling minimal 3 jenis alat pengumpulan data, ketiga pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Metode Wawancara

Metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi informasi atau keterangan-keterangan. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah pihak yang bersangkutan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arisukanto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Edisi Revisi III Cet. Ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998, ), h. 62.

<sup>12</sup> Cholid Naruko, Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksar, 2007, ) h. 63.

#### b. Metode Dokumentasi

Cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dan dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan keluarga sakinah. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literature yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.

#### c. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dan juga pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran peneliti.<sup>13</sup>

Pengumpulan data melalui proses observasi dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Observasi ini dilakukan pada kelas atau kelompok yang dijadikan subjek penelitian dengan tujuan mendapatkan gambaran langsung tentang pelaksanaan praktik pernikahan Semanda Lekok di Desa Bakhu Kecamatan Batu Tulis Kabupaten Lampung Barat.

### 4. Metode Analisa data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

---

<sup>13</sup> Usman dan Setiadi Purnimo Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h 64

# BAB 11

## LANDASAN TEORI

### A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

#### 1. Pengertian Perkawinan

Pada hakikatnya perkawinan adalah cinta kasih, kewajiban pemenuhan hasrat dan pelanjutan keturunan. Bagi Islam rasa cinta kasih adalah rukun pertama dalam perkawinan.<sup>14</sup> Perkawinan Menurut Hukum Islam adalah suatu perikatan untuk menghalalkan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang diliputi kehidupan keluarga yang tentram, serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.<sup>15</sup>

Islam memandang bahwa kawin atau nikah adalah salah satu fitrah manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya

Firman Allah SWT.Q.S.An Nisa' Ayat 21,:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ

مِيثَاقًا غَلِيظًا

---

<sup>14</sup> AL-thahir AL-hadad, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*,(Jakarta Pustaka Firdaus, ,1993),h.59.

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,(UII Press,Yogyakarta,2000),h.14



Artinya : *Dan mereka isteri isteri telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat''.*(An Nisa'21)<sup>16</sup>

Di jelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami isteri.

Didalam Q.S.Albaqarah:187, Allah berfirman :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَنَ بِنِسْوَتِهِنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيَةِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكُمُوهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah*

<sup>16</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahnya), (Bandung Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 64.


*Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*<sup>17</sup>

Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (sakinah mawaddah wa rahmah) berdasarkan nilai nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan isteri.

## 2. Dasar Hukum perkawinan

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sakral maka Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya pernikahan, dijelaskan banyaknya ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan pernikahan agar bisa mewujudkan tujuan dari pada pernikahan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wara' mah.

Allah SWT berfirman dalam Surat Annisa ayat 3 sebagai berikut


  
 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
   
 وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ
   
 أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

*Artinya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita yang lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka (kawinilah) seseorang saja, atau budak budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya*<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahnya), (Bandung Pustaka Al-Mubin, 2013), h.84

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahnya), (Bandung Pustaka Al-Mubin, 2013), h.77.

Ayat ini memerintahkan kepada seseorang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini ialah adil dalam memberikan kepada isteri secara lahiriah maupun ruhaniah berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain. Ayat ini juga menerangkan bahwa memperbolehkan berpoligami dengan syarat- syarat tertentu.

Dan juga Firman Allah dalam Surat An-Nur ayat (32):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya mu yang laki-laki dan hamba sahaya mu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya, dan Allah Maha luas (Pemberi-nya Lagi maha mengetahui. (Q.S.An-Nur:32).<sup>19</sup>

Dalam Firman Allah dalam Surat Adz-Dzariat (49):

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang – pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS.Adz-dzariat:49).<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al Qur'an dan Terjemahnya) (Bandung:pustaka Al-Mubin, 2013), h.354.

<sup>20</sup> *Ibid*,h 355.

Rukun dan Syarat menentukan ataupun tidaknya sebuah ikatan pernikahan dari segi hukum. Sehingga baik rukun dan syarat, keduanya harus dipenuhi, agar suatu suatu perbuatan hukum dikatakan sah. Dalam ilmu ushul fiqih, syarat pertama sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti Syarat yang berlaku untuk setiap unsur-unsur rukun.

Menurut Abu hanifah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighthat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut syafi'iyah melihat Syarat perkawinan itu adakalanya menyangkut sighthat, dalam hal perkawinan dalam menentukan rukun dan syarat terdapat perbedaan dalam kalangan Ulama yang mana perbedaan tersebut tidak di sebut substansial. Perbedaan diantara pendapat disebabkan kerana perbedaan dalam melihat fokus pernikahan itu. Semua Ulama sepakat dalam hal hal yang terlibat harus ada dalam dalam suatu pernikahan.<sup>21</sup>

## **B. Hukum Melakukan Perkawinan**

Hukum menikah itu terbagi menjadi lima yaitu:

### **1. Wajib**

Bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan khawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya jika tidak kawin, maka Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut Wajib.

---

<sup>21</sup> Syarufuddin Amir, *Hukum Perkawinan islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2007), h59

## 2. Sunnat

Seseorang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak melakukan perkawinan tidak dikhawatirkan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

## 3. Haram

Bagi seseorang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka Hukumnya adalah Haram.

## 4. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri namun tidak memungkinkan dirinya untuk tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin.

## 5. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri.<sup>22</sup>

### a) Calon suami syarat-syaratnya

1. Islam
2. Baligh/dewasa
- 3) laki-laki

---

<sup>22</sup>.Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada media Group Kencana .2003.0013),h.14-15

- 4) dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak dipaksa atau kemauan sendiri
- 6) Bukan mahram dari calon isteri
- 7) Jelas orangnya
- 8) Tidak sedang menjalankan ihram<sup>23</sup>

**b) Calon Istri, syarat syarat nya:**

- 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam iddah.<sup>24</sup>
- 2) Merdeka atas kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Akil baligh
- 5) Tidak sedang berihram
- 6) Tidak terdapat halangan perkawinan.

**c) Wali Nikah, Syarat-Syaratnya:**

- 1) laki-laki
- 2) Baligh / dewasa
- 3) Waras akalnya
- 4) Mempunyai hak perwalian
- 5) Tidak terdapat halangan perwalian
- 6) Adil
- 7) Tidak sedang ihram.

**d) Saksi nikah, syarat syarat:**

- 1) Minimal dua orang laki laki
- 2) Baligh/dewasa

---

<sup>23</sup> Tihami dan soharo Sahrani, *fikih Munakahat*, (Jakarta :Rajawali pers,2009),h,13

<sup>24</sup> *Ibid.* h 13

- 3) Hadir dalam ijab qabul
- 4) waras akal nya
- 5) Adil
- 6) Dapat mendengar dan melihat
- 7) Bebas, tidak terpaksa
- 8) Tidak sedang **ihram**
- 9) Memahami bahasa yang di gunakan dalam ijab Kabul.<sup>25</sup>

**e) Ijab Qabul, Syarat-Syarat:**

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata kata nikah, tazwij atau terjemahan dari dua kata tersebut
- 4) Anantara ijab dan qabul bersambung
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh.<sup>26</sup>

Salah satu bentuk tundukan Hukum bahkan sangat sakral, sehingga perlu adanya tindakan yang tulus yang tulus tentunya sehingga dapat terwujud dengan baik bila memang diniatkan sesuai apa yang di hajatkan.

Para ahli Fikih mensyaratkan hendaknya ucapan yang di pergunakan dalam akad nikah bersipat Mutlak, tidak disertai dengan Syarat-Syarat tertentu atau perjanjian tertentu. Apabila syarat atau perjanjian itu bertentangan dengan

---

<sup>25</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Edisi Kedua*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010) h.13-14

<sup>26</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cetakan ke-6* (Jakarta; Kencana, 2016) h.63.

Syariat Islam atau bertentangan dengan hakekat perkawinan dalam Islam maka Syarat dan perjanjian tidak sah dan tidak perlu dilakukan.<sup>27</sup>

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan yaitu:

1. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan, dengan cara mengadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seseorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
5. Hak dan kewajiban suami-istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Hakikat Perkawinan *Dalam Hukum Islam* (online), tersedia di <http://Masroni-wardi.blogspot.com/2012/04/Prinsip-Perkawinan-menurut>. h 23



## C. Suami Isteri Dalam Rumah Tangga

### 1. Pengertian Kewajiban dan pengabdian istri

Pada masalah ini akan dijelaskan dua term yang berbeda, yaitu kata kewajiban dan pengabdian. Istilah ini perlu dijelaskan mengingat dalam realita masyarakat kedua kalimat ini sering dipahami sama, dalam arti bahwa dalam arti bahwa terkait dengan hubungan suami istri sering disamakan, sehingga berimplikasi pada terjadinya superioritas seorang suami dalam menentut hak-haknya, walaupun sebenarnya tuntutan tersebut tidak sesuai dengan ajaran islam.

Secara bahasa, kata kewajiban merupakan berasal dari kata "wajib," yang kata tersebut merupakan kata serapan dari bahasa arab. Namun, istilah ini telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Adapun makna dari kata wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh di tinggalkan.<sup>29</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.<sup>30</sup> Terkait dengan hubungan perkawinan, kewajiban tersebut memiliki keterikatan dengan hak-hak masing masing pasangan.

Adapun yang dimaksud kewajiban istri adalah sesuatu yang wajib atau harus dilaksanakan seorang isteri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang telah dibina dan guna hak dari pihak lain, pada dasarnya hak dan kewajiban istri sama dengan hak dan kewajiban suami. Istilah kewajiban erat kaitannya atau dengan imbang

---

<sup>29</sup> Tim Pustaka feonik, *Kamus besar B Indonesia, Cet.6* (Jakarta,:Pustaka Phoenix,2012),h.603.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia;Antara Fiqh Munakahat,dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2006),h.159.

istilah tanggung jawab, yaitu sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima yang dinamakan hak.

Dari beberapa pengertian di atas bahwa dalam kaitannya dengan hubungan perkawinan, kewajiban istri adalah sesuatu yang harus dipenuhi atas suaminya. Dalam hal ini, ketika kewajiban tersebut tidak terlaksana dengan baik, suami tentunya boleh meminta pelaksanaan pertanggung jawaban tersebut, mengingat pelaksanaan kewajiban merupakan pemenuhan atas hak-hak selaku suami.

Sedangkan pengabdian secara bahasa adalah di ambil dari kata ‘’abdi’’ yaitu proses atau cara, atau perbuatan yang menyatakan setia (kasih, hormat, tunduk).<sup>31</sup> Yang dimaksud dengan kata ‘’pengabdian’’ yaitu perbuatan yang dikerjakan oleh seorang istri terhadap suami. Perbedaan kedua istilah tersebut adalah dari segi tuntutan dalam mengerjakan. Dalam arti bahwa kewajiban merupakan suatu yang mesti dan harus dilakukan oleh (istri ) karena sipatnya dalam bentuk tanggung jawab, sedangkan pengabdian hanya ketundukan mengerjakannya, dan pengabdian ini tidak bersipat pemenuhan tanggung jawabnya selaku istri.

## **2. Kewajiban Suami Isteri dalam Rumah Tangga**

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat Hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.<sup>32</sup> Mengulang kembali pemaknaan hak dan kewajiban, Dimana ‘’hak’’ mempunyai beragam istilah. Dalam istilah, dalam bahasa latin untuk menyebut hak hak yaitu ius, recht (Belanda), droit (Prancis) dan law (Inggris).<sup>33</sup> Adapun yang

---

<sup>31</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* h.102.

<sup>32</sup> Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana,2006)h.155.

<sup>33</sup> Cansil, *pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet 8, (Jakarta Balai Pustaka,1989),h.119-120.

dimaksud hak dalam pembahasan ini yaitu merujuk pada pemaknaan yang dinyatakan oleh Amir Syarifuddi, disebutkan bahwa hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan oleh seseorang dari orang lain, sedangkan dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukann seseorang kepada orang lain.

### 3. Menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, telah ditetapkan batasan-batasan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga. Ketentuan tersebut merujuk pada beberapa dalil hukum, khususnya seperti termuat dalam beberapa ayat Al Qur'an dan hadist, dan terkecuali pendapat Hukum yang sudah di ijtihadkan oleh Ulama Fiqh yang mu'tabar. Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian Perkawinan), maka seseorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengingatkan diri dalam perkawinan itu.<sup>34</sup>

Kewajiban suami terhadap istri ada yang berbentuk kebendaan, seperti maskawin dan nafkah. Ada yang berbentuk rohaniah seperti perlakuan adil jika suami berpoligami dan suami tidak di perbolehkan berbuat dan bertindak dan bertindak yang dapat membahayakan terhadap istri.

Kewajiban seorang suami terhadap seorang istri membayar mahar, apabila suami belum membayar mahar

---

<sup>34</sup> Moh.Idris Ramulyo,*Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika Offset,1999),h.63.

(maskawin) terhadap istrinya, terlebih lagi suaminya sudah menggauli suaminya sebagaimana suami istri. Lain halnya jika seorang istri ridho terhadap suaminya untuk tidak membayar hutangnya, maka suami tidak dibebani lagi untuk membayar maskawin.

Sedangkan kewajiban suami terhadap istri yang berkaitan dengan nafkah adalah kewajiban seorang suami untuk menafkahi kebutuhan hidup seorang istrinya.

Nafkah disini berarti juga memenuhi kebutuhan istri, kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan kesehatan.

Menurut Imam Taqiyuddin dalam buku Kafiyatul Akhyar ada tiga sebab kewajiban seorang suami memberikan nafkahnya

- A Hubungan kerabat atau keluarga
- b. Hubungan pemilikan tuan dengan budaknya
- c. Hubungan perkawinan.<sup>35</sup>

Firman Allah SWT.S.Al Baqarah 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّقْوَا  
 اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>35</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat* ( UIN Lampung, 1438h/2017),h.72-73.

Artinya :Para ibu hendaklah menyusukan anak- anaknya selama dua tahun penuh,yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf seseorang tidak di bebani melainkan kadar kesangguaannya.Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,dan warispun berkewajiban demikian.Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)dengan kerelean keduanya dan permusyawaratan,maka tidak ada dosabagi keduanya ,dan jikaingin anak nya disusuka oleh orang lai,maka tidakada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.bertakwalah dan ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Firman Allah SWT. Surat At- Thalaq 6-7 :

أَنْكُتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيْقِ مَا عَلَيْهِنَّ  
 وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ  
 لَكُمْ فَتَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ  
 أُخْرَى ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ  
 مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ  
 يُسْرًا

Artinya :Tempatkan mereka (para istri )dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.dan jikamereka( istri-istri yang sudah di thalaq ) itu sedang hamil,Maka berikan nafkah kepada mereka sampai mereka bersalin,kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmumaka berikanlah upahnya,maka musyawarahkanlah diantara mu( sesuatu ) dengan baik;dan

*jika kamu menemukan kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya''.*

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezeki hendaknya memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah. Allah kelak memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Rasulallah memberikan khutbah dikala beliau menunaikan haji wada. Bertaqwalah kepada Allah tentang urusan wanita, sungguh engkau telah mengambilnya, dengan amat Allah, engkau telah menghalalkan kehormatannya dengan kalimat Allah. Engkau mempunyai hak atas mereka yaitu mereka tidak boleh membiarkan orang lain yang tidak engkau sukai menempati tempat tidurmu, apabila mereka melakukannya pukullah dengan pukulan yang tidak melukainya, mereka berhak atasmu untuk meminta makan dan pakain yang baik.''H.R Muslim.<sup>36</sup>

Adapun sebab-sebab bagi suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yakni apabila''.

- a. Istri selalu taat kepada suaminya
- b. Tinggal dirumah suaminya
- c. Mengatur rumahtangga nya
- d. Mengasuh anaknya<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid* h 74-75.

<sup>37</sup>*Ibid*. h 76.

#### 4. Hak-Hak Istri yang Wajib Dipenuhi Suami dalam Rumah Tangga

Dalam berbagai literatur fikih yang khusus membahas hukum perkawinan, banyak dijumpai kajian atas hak-hak seorang istri dari suaminya. Yang kajian tersebut merujuk pada ketentuan umum maupun khusus yang terdapat dalam AL Qur'an dan hadis Rasul. Secara umum, hak seorang istri yang wajib dipenuhi suami dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu ada kalanya yang bersipat materi, dan ada kalanya yang bersipat non materi.

Terkait dalam ketentuan nas mengenai hak materi yang wajib dipenuhi suami adalah memenuhi kebutuhan seperti, nafkah, pakaian dan tempat tinggal.<sup>38</sup> Dalam pembahasan awal telah dikemukakan bahwa antara hak dan kewajiban masing-masing suami istri memiliki relasi yang berimbang, artinya pada satu sisi kewajiban suami berkewajiban untuk memberikan nafkah sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سِجِّيلًا اللَّهُ بَعْدَ عَشْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang di sempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang di berikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan''.*(QS.At Thalaq:7)<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara fiqh, Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.cet 5*, (Jakarta kencana Prenada Media Group, 2014)h.201.

<sup>39</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al Qur'an dan Terjemahnya) (Bandung:pustaka Al-Mubin, 2013), h.13

Mengenai ayat tersebut, Wahbah zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya Al-Tafsir al-Munawir, bahwa istri memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal (as-sukna) dan nafkah.<sup>40</sup> Kedudukan hak istri atas nafkah dan tempat tinggal kewajiban suami untuk memenuhinya. Terkait dengan itu, kewajiban suami yang menjadi hak istri meliputi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan papan.<sup>41</sup>

Selain ayat di atas, terdapat juga petunjuk mengenai hak yang harus di peroleh seorang istri terkait bdengan pemenuhan nafkah. Hal ini sebagaimana tergambar dalam surat An-Nisa sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ  
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ ذُنُوبَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain ( perempuan ).Dan karena mereka (laki-laki )telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...sebab itu maka wanita yang saleh,ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,oleh karena Allah maha memelihara(mereka) (QS.An-Nisa':34).

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili,al-Tafsir Munii .h.661.

<sup>41</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan,Hukum Perdata islam di Indonesia:studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh,UU No,1/1974 Sampai KHI,cet.4, (Jakarta:Kenacana Prenada Media group,2012),h.206.



## 5. Hak- Hak Suami Yang Wajib Di penuhi Isteri Dalam Rumah Tangga

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban istri kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang istri ini terkait peran kepemimpinan dalam rumah tangga yang diberikan kepada suami berdasarkan firman dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 34 sebagaimana telah di kemukakan menurut Wahbah Zuhailihak kepemimpinan suami ini adalah karena suami memiliki kecerdasan (*Rajahatul'aql*), fisik yang kuat, serta keajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.<sup>42</sup>

Terkait dengan perihal rumah tangga (urusan rumah tangga), sebagian fuqaha berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju dan lain sebagainya.

Akad nikah diantara mereka hanya untuk menghalalkan bergaul suami istri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan, Adapun pekerjaan rumah masuk dala lingkup kewajiban yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah tangga. Pendapat ini dinyatakan oleh imam Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan zahiriah.<sup>43</sup>

Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa urusan dalam rumah tangga bukanlah kewajiban seorang istri. Jika

---

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu: Pernikahan Talak, khuluk, 'Ila'Li'an Zihar dan Massa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema insane, 2011), h.203.

<sup>43</sup> Abdul Majid Mahmud Mathulub, *Al Wajiz Fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terjemahan: Harits fadly dan hmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h.294.

suami istri sama sama menjalankan tanggung jawab masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna adalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan keluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu sakinah, mawaddah, wara'mah.<sup>44</sup>

## **D. Perkawinan Menurut Hukum Positif**

### **1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif**

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) merumuskan bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan yang maha esa, perkawinan merupakan ikatan yang suci, perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut oleh suami istri. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami istri. Perkawinan salah satu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang priadan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana 2006),h.155.

<sup>45</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Perkawinan, Cetakan 1, (Bandung:Focus Media,2005),h.1.

Pencantuman berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila, yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Apabila devenisi diatas kita telaah,maka terdapatlah Lima unsure di dalamnya:

1. Ikatan lahir bathin.
- 2 . Antara seorang Pria seorang wanita
3. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam Lima Unsur di atas penulis akan mencoba memberikan penjelasan khusus, pada unsur yang pertama dan yang kedua sehingga akan jelas pehamannya:

- a. Ikatan lahir batin:

Ikatan lahir bathin adalah, bahwa iakatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja.<sup>46</sup> Akan tetapi kedua dua harus terpadu erat, suatu ikatan lahir bathin merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain hal itu disebut hubungan

---

<sup>46</sup> Redaksi New Merah Putih, *Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,Cetakan 1,(Yogyakarta:New Merah Putih,2009),h.13.*

formal, hubungan formal ini nyata baik bagi prihal mengingatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga, sebaliknya suatu ikatan yang tak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin ini yang dapat di jadikandasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dalam membina bahtera rumah tangga.

b. Antara Seorang Pria dan Seorang Wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat di tarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi misalnya antara seorang pria dan wanita atau antara seorang wanita dengan seorang wadam dan wadam lainnya. Di samping itu kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa dalam unsur kedua ini terkandung asas monogami.

Berdasarkan penjelasan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir atau jasmani, akan tetapi juga mempunyai unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang sngat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

## **2. Prinsip-Prinsip Perkawinan**

Ada beberapa prinsip perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar- benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan antara lain sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling

membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing dan agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena Hukum dan Agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seseorang suami dengan lebih dari seseorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi bebrbagipersyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan agama.
- d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus siap jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus di cegah terjadinya perkawinan antara calon suami

istri yang masih di bawah umur mengakibatkan kelahiran yang lebih tinggi.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dengan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat di rundingkan dan di putuskan bersama suami.<sup>47</sup>

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, dan ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Dalam Pasal (1) UU No. 1/1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan dalam KUH Perdata tidak ada satu pasalpun yang secara jelas-jelas mencantumkan mengenai tujuan perkawinan itu. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Wara'mah. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan Perdata.

## **E. ADAT ATAU 'URF**

Urf sering diartikan dan 'adat termasuk dua kata yang sering dibicarakan diliterature Ushul Fiqh. Keduanya berasal dari bahasa Arab.

### **1. Pengertian Adat dan 'Urf**

Kata 'Urf berasal dari kata 'arafa ya'rifu sering diartikan dengan "Al-Ma'ruf dengan arti: sesuatu yang dikenal.<sup>48</sup> Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran

---

<sup>47</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ,Arkola,Surabaya ,h.5.

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* ,(Jakarta,charisma Putra Utama,2014),h.410

hukum kaedah Fiqih. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad shabiq bin Abdul Lathif Abu yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa “Aladatu” terambil dari kata “al audu”al muawadatu yang berarti (pengulangan).Oleh karena itu, secara” al-adah” yang berarti perbuatan ataupun ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk di lakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Kata ‘urf’ secara etimologi berarti ”sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara Terminologi, seperti dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘urf’ berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat kerana telah menjadi suatu kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Istilah urf dalam istilah tersebut sama dengan istilah al-‘adah (adat istiadat). Kata al-adah itu sendiri disebut sebut karena ia sendiri dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi masyarakat.<sup>49</sup>

Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan per-orangan dan hubungan masyarakat atau untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan masyarakat umum. Al-adat tidak pernah lepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidup, adat istiadat ini juga tentu saja berkenaan kepada soal muamalah,

Contohnya: masyarakat tertentu melalui insiden contohnya; Jual beli buah buahan dipohon yang dipetik sendiri oleh pembeli atau pemborongnya, dan melamar seorang wanita dengan memberikan sebuah cendra mata atau tanda buah tangan untuk mengikat pembayaran mahar

---

<sup>49</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta Kencana Prenada Media Grou, 2005), h.153

secara tunai atau hutang atas persetujuan kedua belah pihak dan lain-lain.<sup>50</sup>

## 2. Macam-Macam Al-'adah/Al-Urf

'Urf di tinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syariah) ada dua macam Urf, sebagai berikut :

- a. Urf yang fasid yaitu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, misalnya: kebiasaan mengadakan sesajen terhadap patung atau sesuatu yang di keramatkan yang memiliki sumber kekuatan melainkan daripada tuhan. Hal ini tidak dapat diterima, karen bertentangan dengan pelajaran tauhid yang diajarkan pada agaman Islam.
- b. Urf yang shahih atau al-'adah ashahihah yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dalil syara' dan tidak menghalalkan yang haram dan dan mengharamkan yang wajib, seperti tunangan sesutatu itu sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat namun dipandang baik dan tidak menyalahi secara Hukum Syara.

Di tinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan yaitu:

- a. Urf dalam bentuk perbuatan (Al-Urf Al-A'mali), adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan yang dimakasud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja

---

<sup>50</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta :PT:Raja Grafindo Persada, 2012), h.123.



dalam hari tertentu dalam satu minggu maupun bulan, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan dan minuman tertentu dengan cara yang khusus. Contoh lain misalnya, dengan melakukan transaksi jual beli garam dan gula dan lain-lain.

- b. Urf dalam bentuk perkataan (Al-‘Urf Al-Qauli). Adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lapal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi padahal ikata daging mencakup dengan semua daging, apabila seorang pembeli daging yang disitu menjual semua daging si pembeli langsung mengatakan saya beli daging satu kilogram padahal langsung si penjual itu memberikan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

### 3. Penyerapan’Adat dalam Hukum Islam

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, disana berlaku norma yang menatur kehidupan-kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung dengan lama yang disebut dengan adat. Islam mengatu dengan sperangkat norm (syara) yang mengatur kehidupan muamalah atau hubungan manusia dengan manusia lainnya yang harus diPatuhi sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah SWT dan Rasulnya SAW.<sup>51</sup>

Sebagai adat itu ada yang selaras dengan ajaran Islam ada pula yang bertentangan dengan Syara yang datang kemudian. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyelesaian adat yang dipandang masih

---

<sup>51</sup> Amir syarifuddin, *OP*, Cit.h.417

diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan adat lama itu adalah dapat dibagi menjadi 4 kelompok:

- a. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam unsur itu terdapat unsur manfaat tidak terdapat unsur mudharatnya; adat yang semacam ini diterima sepenuhnya dalam Islam.
- b. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur mufsadat (mudharat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam, adat semacam ini diterima oleh Islam namun dalam pelaksanaannya mengalami perubahan dan penyesuaian seiring berjalannya waktu.
- c. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur merusak dan tidak ada unsur manfaatnya.
- d. Adat atau Urf yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mufsadat (murusak) dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara yang datang kemudian namun belum terserap oleh syara baik secara langsung.

Adat atau Urf dalam bentuk bentuk seperti di atas jumlahnya sangat banyak dan menjadi perbincangan para ulama, bagi kalangan ulama menggunakan kaedah urf (adat kebiasaan) itu dapat menjadi hukum.

## **F. Perkawinan Menurut Hukum Adat**

### **1. Prinsip-Prinsip Keturunan dalam Masyarakat Hukum Adat**

Pada dasarnya, masyarakat hukum adat di Indonesia terbagi menjadi atas tiga jenis prinsip-prinsip keturunan yaitu:

- a. Masyarakat Patrilineal adalah masyarakat yang menarik garis keturunan hanya melalui garis ayah (laki-laki) saja.
- b. Masyarakat Matrilineal adalah masyarakat yang menarik garis keturunan hanya melalui garis keturunan garis ibu(perempuan) saja.
- c. Masyarakat Bilateral atau parental adalah masyarakat yang menarik garis keturunannya melalui kedua belah pihak (garis ayah dan garis ibu).

### **2. Bentuk-Bentuk Perkawinan dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung**

Dalam pernikahan masyarakat hukum adat tertentu, terdapat bentuk-bentuk perkawinan sebagai berikut:

- a. Kawin jujur atau Eksogami jujur

Kawin Jujur adalah perkawinan untuk mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal) dalam perkawinan ini, seperempuan berubah statusnya (dilepaskan ) dari anggota klennya menjadi anggota klanuaminya dan anak anaknya yang di lahirkan termasuk ke dalam klan suami.

- b. Kawin Eksogami Semanda

Kawin Eksogami Semanda adalah perkawinan untuk mempertahankan garis keturunan ibu (Matrilineal)

dalam perkawinan ini, istri tetap tinggal dalam golongan kerabatnya dan suami tetap tinggal dalam golongannya sendiri, sedangkan anak-anaknya termasuk kedalam klan istri.

c. Perkawinan Mengabdi

Perkawinan mengabdi ini terjadi apabila pihak laki-laki belum mampu memberikan mas kawin atau bingkisan kepada keluarga istrinya.

### 3. Harta Perkawinan dalam Hukum Adat

Harta perkawinan yang merupakan kekayaan duniawi guna memenuhi segala keperluan hidup suatu keluarga atau somah (gezin atau household), wajib dibedakan dari harta kerabat. Pada umumnya dalam masyarakat hukum adat, harta kekayaan keluarga dapat dibedakan dalam empat bagian, yaitu:

Yang diperoleh suami istri secara warisan atau pengibahan dari kerabat masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan adalah :

- a. Harta yang diperoleh suami istri atas usahanya sendiri sebelum semasa perkawinan, atau harta yang diperoleh suami atau istri dalam masa perkawinan atas usahanya bersama.
- b. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama saat waktu pernikahan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.h.137*

#### **4. Hubungan Anak Dengan Orang Tua Dalam Hukum Adat**

Keturunan merupakan ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain. Djojodigoen menggunakan istilah “kewangsaan” untuk ”keturunan”.<sup>53</sup> Meskipun akibat-akibat Hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur ini di seluruh daerah tidak sama dalam kenyataannya terdapat satu pandangan yang pokok sama terhadap keturunan. Yaitu keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi satu klan, suku ataupun kerabat lainnya yang tidak menginginkan dirinya tidak punah, yang menghendaki bahwa sepunya ada generasi penerus keturunannya.

#### **G. Perkawinan Adat Pada Masyarakat Lampung**

Pada masyarakat Lampung, Perkawinan yang lazim (umum dilakukan) adalah perkawinan antara orang laki-laki dan orang perempuan yang merupakan anak dari dua saudara sekandung perempuan. Ada pun perkawinan antara anak kandung laki-laki dan anak sekandung perempuan dapat dilangsungkan. Masyarakat Lampung berpendapat bahwa tidak layak apabila setiap anak dapat melangsungkan perkawinan pada dua keluarga yang sama.

Sampai sekarang, masih tetap berlaku ketentuan, bahwa perkawinan itu hanya dapat di lakukan diantara anggota masyarakat yang sesuku (sebilik); masih berlaku ketentuan bahwa perkawinan itu hanya dapat dilangsungkan antara

---

<sup>53</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Op.cit.*,h.108

mereka yang serumpun (sama-sama mereka masyarakat lampung). Tetapi ketentuan kini, tidak menutup kemungkinan dengan orang luar masyarakat lampung. Dengan cara melalui pengangkatan menjadi anggota masyarakat itu.<sup>54</sup> Pada masyarakat hukum adat Lampung (beradat, pepadun dan saibati), ditentukan pula siapa yang tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu:

- a) Antara dua orang yang masih mempunyai hubungan darah dalam garis keatas maupun kebawah
- b) Antara dua orang yang masih berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara saudara orang tua, antara saudara nenek.
- c) Antara dua orang yang masih berhubungan semanda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, bapak dan ibu tiri.
- d) Antara dua orang yang masih berhubungan sesusuan.<sup>55</sup>

## 1. Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak disertai uang jujur dari pihak calon suami kepada pihak calon isteri. Setelah terjadinya ikatan perkawinan suami harus menetap dipihak keluarga istreridan harus melepaskan hak dan kedudukannya dari kerabatnya sendiri.<sup>56</sup> Perkawinan

---

<sup>54</sup> Soerjono soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja wali, 1990), h.241-242

<sup>55</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2015), h.114

denga pola semanda ini merupakan adopsi dari sebagian kebudayaan Minangkabau, dimana segala sesuatu atau masalah kekerabatan dihitung dari garis keturunan ibu. Proses adopsi pola perkawinan semanda ini terjadi karena kotak langsung antar kedua masyarakat pendukung kebudayaan di wilayah Lampung. Hubungan atau kotak antara pendukung kedua kebudayaan Saibatin dan Minangkabau ini sudah sangat lama terjadi khususnya dalam sektor perdagangan dipelabuhan Krui. Diadopsinya pola semanda oleh masyarakat Saibatin yang semula hanya mengenal pola bujujogh yang dalam artikel ini disebut sebagai perubahan bentuk yang pertama. Namun, demikian, perkawinan dengan pola semanda sudah menjadi pola perkawinan yang dikau keberadaannya oleh penyimbang adat. Perkawinan Semanda disini menganut sistem matri lokal, dimana tempat tinggal ditentukan oleh garis ibu atau wanita.

Perkawinan semanda yang menganut sistem matriloal ini sebenarnya dimaksudkan untuk mempertahankan system patrilineal yang sangat kuat dalam masyarakat Lampung pada umumnya, dan pada masyarakat Saibatin pada khususnya. Dalam adat orang Lampung Saibatin, yang menjadi inti dalam penentuan suatu perkawinan adalah status atau kedudukan perkawinan itu sendiri, karena status inilah yang merupakan prinsip untuk melaksanakan proses acara-acara adat maupun hubungannya dengan tempat tinggal, status keturunan, dan harta waris.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ali Imron, Rinalso Adi Pratama, *Perubahan Pola-Pola Perkawinan Pada Masyarakat Lampung Saibatin*, Jurnal antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, h 45

Sistem perkawinan Cambokh Sumbay disebut juga Perkawinan semanda, yang sebenarnya adalah bentuk perkawinan yang calon suami tidak mengeluarkan jujur (Bandi lunik) kepada pihak isteri, sang pria setelah melaksanakan akad nikah melepaskan hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya sendiri dia bertanggung jawab dan berkewajiban mengurus dan melaksanakan tugas-tugas di pihak isteri. Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan Prof. Hi. Hilman Hadi kusuma, : Perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanpa membayar jujur dari pihak pria kepad pihak wanita, setelah perkawinan harus menetap dipihak kerabat istri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita di pihak isteri”. Di masyarakat Lampung saibatin kawin semanda (Cambokh Sumbay) ini ada beberapa macam sesuai dengan perjanjian sewaktu akad nikah antara calon suami dan calon isteri atau pihak keluarga pengantin wanita.

Dalam perkawinan semanda/ Cambokh sumbay yang perlu diingat adalah pihak isteri harus mengeluarkan pemberian kepada pihak keluarga pria berupa :

- a. Memberikan Katil atau Jajulang kepada pihak pengantin pria
- b. Ajang dengan lauk-pauknya sebagai kawan katil.
- c. Memberikan seperangkat pakaian untuk pengantin pria.
- d. Memberi gelar/adok sesuai dengan strata pengantin wanita Sedangkan Bandi lunik atau jujur tidak ada sedangkan Bandi Balak atau maskawin dapat tidak kontan (Hutang). Pelunasannya setelah sang suami mampu membayarnya. Termasuk uang penggalang



Silapun tidak ada, Selain dari kedua system perkawinan diatas ada satu system perkawinan yang banyak dilakukan oleh banyak orang pada era sekarang.

Akan tetapi bukan yang diakui oleh adat justru menentang atau berlawanan dengan adat system ini adalah “Sistem Kawin Lari atau kawin Mid Naib” Sistem perkawinan ini maksudnya adalah lari menghindari adat, Lari dimaksud disini tidak sama dengan Seimbang, Karena seimbangan lari di bawa ke badan hokum adat atau penyimbang, sedangkan kawin lari ini adalah si gadis melarikan bujang ke badan huku agama islam yaitu Naib (KUA) untuk meminta di nikahkan.

Masalah adat tidak disinggung-singgung, penyelesaian kawin seperti ini tidak ada yang bertanggung jawab secara adat, sebab kadang-kadang keluarga tidak tahu menahu, penyelesaian secara adat biasanya setelah akad nikah berlangsung apabila kedua belah pihak ada kecocokan masalah adatnya, antara siapa yang berhak antara keduanya perempuan Nyakak/mentudau atau sang pria Cambokh Sumbay /Semanda.

Kawin lari seperti ini sering dilakukan karena antara kedua belah pihak tidak ada kecocokan dikarnakan beberapa hal diantaranya :

- a. Sang Bujang belum mampu untuk berkeluarga sedangkan si Gadis mendesak harus di nikahkan secepatnya karena ada hal yang memberatkan Si gadis.
- b. Kawin lari semacam ini dilakukan karena keterbatasan Biaya, apabila perkawinan ini dilakukan

secara adat atau dapat pula di simpulkan untuk menghemat biaya.

Macam-macam sitem perkawinan Cambokh Sumbay/Semanda :

- 1) **Cambokh Sumbay Mati manuk Mati Tunggu, Lepas Tegi Lepas Asakh.** Cambokh Sumbay seperti ini merupakan cambokh sumbay yang murni karena Sang Pria datang hanya membawa pakaian saja, segala biaya pernikahan ditanggung oleh si Gadis, anak keturunan dan harta perolehan bersama milik isteri sang pria hanya membantu saja, apabila terjadi perceraian maka semua anak, harta perolehan bersama milik sang isteri, suami tidak dapat apa.
- 2) **Cambokh Sumbay Ikhing Beli,** cara semacam ini dilakukan karena Sang Bujang tidak mampu membayar jujur (Bandi Lunik) yang diminta sang Gadis, pada hal Sang Bujang telah Melarika Sang Gadis secara nyakak mentudau, selam Sang Bujang belum mampu membayar jujur (Bandi Lunik) dinyatakan belum bebas dari Cambokh Sumabay yang dilakukannya. Apabila Sang Bujang sudah membayar Jujur (Bandi Lunik) barulah dilakukan acara adat dipihak Sang Bujang.
- 3) **Cambokh Sumbay Ngebabang,** Bentuk ini dikakukan karena sebenarnya keluarga sigadis tidak akan mengambil bujang. Atau tidak akan memasukkan orang lain kedalam keluarga adat mereka, akan tetapi karena terpaksa sementara masih ada keberatan-kebneratan untuk melepas Si Gadis Nyakak atau mentudau ketempat orang lain, maka di adakan perundingan cambokh sumbay Ngebabang, cambokh Sumaby ini bersyarat, umpanya batas

waktu cambokh sumbay berakhir setelah yang menjadi keberatan pihak si gadis berakhir, Contoh : Seorang Gadis Anak tertua, ibunya sudah tiada bapaknya kawin lagi, sedangkan adik laki yang akan mewarisi tahta masih kecil, maka gadis tersebut mengambil bujang dengan cara Cambokh Sumabay Ngebabang, berakhirnya masa cambokh sumbay ini setelah adaik laki-laki tadi berkeluarga.

- 4) **Cambokh Sumbay Tunggang Putawok atau Sai Iwa khua Penyesuk**, Cara semacam ini dikarenakan antara pihak keluarga Sang Bujang dan Sang Wanita merasa keberatan untuk melepaskan anak mereka masing-masing. Sedangkan perkawinan ini tidak dapat di hindarkan, maka dilakukan permusyawaratan denga system Cambokh sumbay Say Iwa khua penyesuk cambokh sumabi ini berarti “ Sang pria bertanggung jawab pada keluarga isteri dengan tidak melepaskan tanggung jawab pada keluarganya sendiri, demikian pula halnya dengan Sang Gadis, Kadang kala sang wanita menetap di tempat sang suami.
- 5) **Cambokh Sumbay Khaja-Kaja**, ini merupakan bentuk yang paling unik diantara cambokh sumabay lainnya karena menurut adat Lampung Saibatin, Raja tidak boleh Cambokh Sumbay, ini terjadi Cambokh Sumbay karena Seorang anak Tua yang harus mewarisi tahta keluarganya Cambokh Sumbay kepada Seorang Gadis yang juga kuat kedudukan dalam adatnya, dan Sang Gadis tidak akan di izinkan untuk pergi ketempat orang lain.

## 2. Perkawina Jujur

Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Diterimanya uang jujur oleh pihak wanita, maka berarti setelah menikah siwanita akan mengalihkan kedudukannya kedalam keanggotaan kekerabatan suami untuk semua mengikat dirinya dalam perkawinan itu atau selama hidupnya. Perkawinan jujur hanya dikenal dalam sistem kekerabatan patrilineal yaitu suatu system kekeluargaan yang menarik garis keturunan laki-laki. Pada kata lain system kekerabatan patrilineal mewujudkan adanya hubungan pertalian darah yang mengutamakan garis keturunan laki-laki, bahwa prinsip keturunan patrilineal adalah yang menghitung kekerabatan yang melalui orang laki-laki saja dan karena itu melibatkan setiap individu didalam masyarakat. Semua kaum kerabat ayah masih didalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ayah masih didalam masyarakat. Semua kaum kerabat ayah masih didalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kerabat ibunya jatuh diluar batas itu. Pemaparan di atas jelas bahwa kaum laki-laki lah yang memegang peranan, sehingga dalam jabatan-jabatan adat pun dikuasai oleh pihak laki-laki. Bila orang tuanya meninggal, maka secara otomatis ia yang akan menggantikan kedudukan orang tuanya. Hal tersebut masih berlaku secara turun menurun, hal ini kedudukan suami lebih tinggi daripada kedudukan isteri, isteri sebagai pendamping dalam menegakkan rumah tangga, isteri sebagai pendamping dalam menegakkan rumah tangga, isteri mengikut kepada kekerabatan suami

setelah menikah dan suami adalah kepala keluarga dalam rumah tangga.<sup>58</sup>

### 3. Perkawinan Mentas

Perkawinan mentas adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami dan isteri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga kedua belah pihak agar dapat berdiri sendiri membangun keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Bentuk perkawinan ini terdapat dalam masyarakat adat, pada perkawinan yang penting adalah persetujuan kedua orang tua atau wali dari pria dan wanita, serta persertujuan dari mereka berdua yang akan menikah. Pada rumah tangga, antara suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga berhak untuk melakukan perbuatan Hukum. Pada perkawinan mentas, orang atau keluarganya bersipat membantu, karena kedua suami isteri tersebut sudah di anggap mampu untuk membina rumah tangga sendiri.

### 4. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda ke anggotaan masyarakat Hukum adatnya, dimana masyarakat Lampung perkawinan campuran berlaku Hukum adat yang bersamaan dengan Hukum adat Lampung, yaitu dimana mempelai wanita yang bukan adat Lampung sebelum perkawinan ia harus dimasukan terlebih dahulu dalam ke anggotaan marga pria.

---

<sup>58</sup>Hilman hadi kusuma. *Hukum Perkawinan adat dengan adat istiadat dan upacara adat.* (Bandung:PT.Citra adityabakti,2003) h.73

## H. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelitian relevan, penelitian tentang pernikahan Semanda yang diteliti oleh Dasrun Hidayat dengan judul: “Nykak” dan Semanda di masyarakat adat Saibatin Lampung”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan nykak laki-laki Semanda menempatkan, jender sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan status perkawinan, perkalian kekerabatan, gelar adat, dan adat menetap sesudah. Untuk tataran masyarakat Saibatin, status perkawinan apapun yang diambil bukan menjadi aib atau hala yang tercela, namun hal yang diyakinin sebagai radisi adat istiadat perkawinan. Menikah dengan status Nykak vs Semanda disadari oleh kesadaran pribadi dan musyawarah keputusan keluarga. Sering kali faktor yang mendorong keputusan adalah ekonomi, kondisi psikologis, jumlah saudara kandung, urutan anak dan kemauan sendiri. Hal ini terjadi secara turun menurun sehingga apapun status perkawinan yang dipilih mereka sudah mengkondisikan konskuensinya yang dijalani setelah menikah.


Penelitian yang serupa dilakukan oleh Tuti dengan judul penelitian “Akibat Hukum Perkawinan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung di Pekon Mon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat” Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan melakukan perkawinan Semanda dipekon mon kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat mempunyai tiga alasan, yaitu: calon istri tidak mempunyai saudara laki-laki, laki-laki kurang mampu untuk melakukan perkawinan jujur, kedudukan suami dalam perkawinan Semanda di pekon mon iyalah dalam keluarga suami dan istri seimbang, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri menjai ibu rumah tangga yang mengurus semua urusan rumah. Dalam kekerabatan suami masuk kedalam kekerabatan istri, dan suami bertanggung jawab untuk

menurunkan keturunan dikerabat pihak istri, dalam harta kekayaan kedudukan suami istri seimbang dan ketika terjadi perceraian maka harta bawaan dan harta pemberian akan dibawa oleh masing-masing pihak adapun akibat Hukum dari perkawinan Semanda, yaitu akibat hokum dalam keluarga suami menjadi kepala rumah tangga, segala urusan dalam pihak istri menjadi tanggung jawab suami, akibat yang timbul dalam kekerabatan bahwa hubungan suami dengan keluarga asalnya menjadi lepas, namun dalam kekerabatan menjadi seimbang, akibat hukun terhadap harta waris dalam perkawinan semanda suami tidak mendapat harta waris dari pihak keluarga asal melainkan suami mendapatkan harta waris dari istri yang akan dikelola dan diwariskan dengan anaknya.

Penelitian yang serupa yang dilakukan oleh Dwi Putra dengan judul penelitian "Kedudukan Suami dalam Perkawinan Semanda pada Masyarakat Hukum Adat Lampung di Pekon Mon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat" dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam adat Lampung perkawinan Semanda dan Jujur merupakan perkawinan yang dilakukan dengan objek yang sama tapi tujuannya berbeda. Perkawinan Jujur (Ngakuk Mulli) artinya perkawinan ini pihak laki-laki membayar mahar untuk megambil si perempuan dari pihak keluarganya. Sedangkan perkawinan Semanda ( Ngakuk Khagah ) artinya pihak wanita yang membayar mahar kepada pihak keluarga suami dengan kata lain pihak wanita membeli laki-laki untuk dijadikan menantunya. Alasan dilakukan perkawinan Semanda karena keluarga pihak perempuan tidak mempunyai anak kandung laki-laki, dengan alasan tersebut maka dilakukannya perkawinan Semanda. Akan tetapi dalam perjalanan perkawinan Jujur dan Semanda tersebut secara

tidak langsung akan mengakibatkan pelanggaran HAM yang akan merugikan salah satu pihak.

Dalam Skripsi ini, terdapat persamaan dan perbedaan dengan tiga penelitian sebelumnya, kesamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan Semanda. Namun jurnal penelitian yang dilakukan oleh Dasrul Hidayat, focus kepada Kontruksi Gender dalam Perkawinan “Nyakak” dan “Semanda”, jurnal Peneletian Tuti focus kepada kedudukan suami dalam perkawinan Semanda pada Masyarakat Hukum Adat Lampung. Sedangkan untuk penelitian ini focus terhadap Praktik Pernikahan Semanda Lekok di Desa Bakhu Kecamatan Batu ketulis sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji dan dilanjutkan .





## DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Rahman Ghazali, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana.
- Abdul Majid Mahmud Mathulub, 2005, *Al Wajiz Fi Ahkam al-Usrah al-Islamiah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*,(terjemahan: Harits fadly dan hmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia.
- Abdul Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*,Jakarta: Prenada media Grouf Kencana
- Ahmad sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, 2008, *kaidah-kaidah praktis memahami fiqh islam*, purwodadi sedayu gresik.
- AL-thahir AL-hadad, 1993, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*, Jakarta Pustaka Firdaus.
- AL-thahir AL-hadad, 1993, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*,Jakarta Pustaka Firdaus.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, 2012, *Taringan,Hukum Perdata islam di Indonesia:studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh,UU No,1/1974 Sampai KHI,cet.4*, Jakarta:Kenacana Prenada Media group.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, 2012, *Taringan,Hukum Perdata islam di Indonesia:studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh,UU No,1/1974 Sampai KHI,cet.4*, Jakarta:Kenacana Prenada Media group.
- Amiur Nuruddin, 2016, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,Cetakan ke-6* Jakarta; Kencana
- Azhar Basyir Ahmad, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press,Yogyakarta.
- Azhar Basyir Ahmad, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*,UII Press,Yogyakarta.

- Cansil, 1989 *pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet 8*, Jakarta Balai Pustaka.
- Cansil, 1989, *pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet 8*, Jakarta Balai Pustaka.
- Cholid Naruko, Abu Achmadi, 2007, *metodologi penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksar
- Hakikat Perkawinan *Dalam Hukum Islam* (online), tersedia di :<http://Masroni-wardi.blogspot.com> /2012/04/Prinsip-Perkawinan-menurut.
- Iryani Eva, 2017, *Demokrasi dan Hak asasi Manusia, Di Dalam jurnal Ilmiah Universitas Batanghari jambi* Vol.17 No.2.
- Moh. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Moleong Lexy, 2000, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roska Karya.
- Muhammad Daud Ali, 2012, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta :PT: Raja Grafindo Persada.
- Nasruddin, 2017, *Fiqh Munakahat*, UIN Lampung.
- Rahman Ghazali, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Rahman, 2006, Ghazaly Abd, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Redaksi New Merah Putih, 2009, *Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Cetakan 1*, Yogyakarta: New Merah Putih.
- Satria Efendi, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta Kencana Prenada Media Grou.
- Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Simanjuntak, 2017, *hukum perdata Indonesia*, Jakarta kencana

- Slamet Abidin Dan Ami nudin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung Pustaka Setia
- soekanto Soerjono, 1990, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta:Rajawali.
- Sugiyono, 2016, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif,dan R&D, Cetakan Ketiga*, Bandung:alfabeta.
- Suharsimi Ariskunto, 1998, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik,Edisi Revisi III Cet.Ke-4*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Syarifuddin Amir 2006, *Hukum perkawinan islam di Indonesia;Antara Fiqh Munakahat,dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum perkawinan islam di Indonesia;Antara Fiqh Munakahat,dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin Amir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara fiqh, Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.cet 5*, Jakarta kencana Prenada Media Group.
- Syarufuddin Amir, 2007, *Hukum Perkawinan islam Di Indonesia*, Jakarta:Kencana.
- Tihami Dan Sohari Sahrani, 2010, *Fikih Munakahat,Edisi Kedua*, Jakarta:Rajawali pers.
- Tihami dan soharo Sahrani, 2009, *fikih Munakahat*, Jakarta :Rajawali pers.
- Tim Pustaka feonik, 2012, *Kamus besar B Indonesia, Cet.6*. Jakarta,:Pustaka Phoenix.
- Tim Pustaka feonik,2012, *Kamus besar B Indonesia, Cet.6*, Jakarta,:Pustaka Phoenix.
- Tim Pustaka Phoenix,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* h.102.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Usman dan Setiadi Purnimo Akbar, 2012, *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi Aksara.

Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir Munii*.

Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir Munii*.

Zuhraini, 2017, *Serba Serbi Hukum Adat*, (Fakultas syariah iain raden intan Bandar lampung

Zuhraini, 2017, *Serba Serbi Hukum Adat*, Fakultas syariah iain raden intan Bandar lampung.

